

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif terhadap Pandangan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah
al-Zuhailī)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SYAMSUL AMIN

21203011037

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc., M.S.I.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji etika hubungan seksual suami-istri ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam bentuk studi komparatif antara pandangan Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī. Pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi penting karena keduanya merupakan dua ulama kontemporer yang memiliki akar yang kuat kepada turas dan wawasan yang memadai soal modernisme. Kepakaran tersebut mendorong keduanya menulis dan berfatwa dalam persoalan-persoalan kontemporer, tidak terkecuali isu perempuan dan keluarga. Dengan mengkomparasikan dua pandangan ulama' besar kontemporer di atas, penulis berharap dapat menemukan pandangan-pandangan keislaman terkait etika seksualitas yang berakar kepada fikih klasik dan tidak terlepas dari konteks zaman modern saat ini. Dengan mengetengahkan pembahasan ini, penulis juga berharap dapat berkontribusi kepada kaum muslimin supaya mereka memahami bahwa dalam berhubungan seksual, sepasang suami-istri juga dituntut untuk mengerti etikanya. Dari latar belakang tersebut setidaknya muncul tiga pertanyaan pokok yang menjadi arah penelitian ini : (1) apa persamaan dan perbedaan konsep etika hubungan seksual suami-istri antara Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī ? (2) Bagaimana konstruksi pandangan kedua tokoh tersebut; baik soal keberlanjutannya dari tradisi ulama sebelumnya (*continuity*) maupun perubahannya (*change*) ? (3) Apa urgensi etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī ?

Untuk menjawab tiga rumusan masalah di atas, penelitian ini diarahkan kepada pengkajian yang bersifat kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif, komparatif, analitis. Artinya data-data yang ada dalam sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan etika hubungan seksual menurut Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī didiskripsikan, kemudian dibandingkan, selanjutnya dianalisis dengan suatu pendekatan.

Setelah melakukan pengkajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) pandangan al-Qardāwī dan al-Zuhailī terhadap etika hubungan seksual suami-istri memiliki banyak kemiripan. Perbedaan utamanya adalah soal tipikal ijtihadnya, al-Qardāwī cenderung tarjih sedangkan al-Zuhailī cenderung ensiklopedis. (2) Dalam persoalan keberlanjutan dan perubahan hukum, terdapat lima tipologi yang dapat menjadi kerangka (*framework*) untuk melihat aktifitas ahli hukum. Lima tipologi tersebut adalah : *ijtihad*, *takhrij*, *tarjih*, *taqlid* dan *tashnif*. Dalam konteks pandangan al-Qardāwī dan al-Zuhailī, mayoritas pasal-pasal etika hubungan seksual suami-istri adalah kelanjutan dari pendapat-pendapat fuqaha sebelumnya. Sedangkan perubahan hukumnya adalah narasi-narasi baru tentang kesetaraan dan kondisi psikologis perempuan. (3) Urgensi etika hubungan seksual adalah upaya menunjukkan sisi kemanusiaan dan peradaban manusia dan sebagai bentuk manifestasi dari kaidah mu'asyarah bil ma'ruf.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Hubungan Seksual, Suami-Istri, al-Qardāwī, al-Zuhailī

ABSTRACT

This study attempts to examine the ethics of sexual relations between husband and wife from the perspective of Islamic law in the form of a comparative study between the views of Yusuf al-Qarḍāwī and Wahbah al-Zuhailī. The thoughts of these two figures are important because both are contemporary scholars who have strong roots in tradition (turāṣ) and adequate insight into modernism. Their expertise has driven them to write and issue fatwas on contemporary issues, including women and family matters. By comparing the views of these two prominent contemporary scholars, the author hopes to find Islamic perspectives related to the ethics of sexuality that are rooted in classical fiqh and remain relevant to the context of the modern era. Through this discussion, the author also hopes to contribute to Muslims so that they understand that in sexual relations, a husband and wife are also required to comprehend the ethics involved. From this background, at least three key questions arise as the direction of this study: (1) What are the similarities and differences in the concept of the ethics of sexual relations between husband and wife according to Yusuf al-Qarḍāwī and Wahbah al-Zuhailī? (2) How are the constructions of the views of these two figures; both in terms of continuity from the tradition of previous scholars and in terms of change? (3) What is the urgency of the ethics of sexual relations between husband and wife according to Yusuf al-Qarḍāwī and Wahbah al-Zuhailī?

To answer these three questions, this study is directed toward library research, using descriptive, comparative, and analytical approaches. This means that the data contained in written sources related to the ethics of sexual relations according to Yusuf al-Qarḍāwī and Wahbah al-Zuhailī are described, then compared, and subsequently analyzed using an appropriate approach.

After conducting the study, this research concludes that: (1) The views of al-Qarḍāwī and al-Zuhailī on the ethics of sexual relations between husband and wife share many similarities. The main difference lies in the nature of their ijtihad; al-Qarḍāwī tends to practice tarjih (preferential reasoning), whereas al-Zuhailī tends to be encyclopedic. (2) Regarding the continuity and change of legal rulings, there are five typologies that can serve as a framework to observe the activities of jurists. These five typologies are: ijtihad, takhrij (derivation), tarjih, taqlid (imitation), and tashnif (classification). In the context of the views of al-Qarḍāwī and al-Zuhailī, most articles on the ethics of sexual relations between husband and wife are continuations of the opinions of earlier fuqaha (Islamic jurists). Meanwhile, the legal changes are new narratives concerning equality and the psychological conditions of women. (3) The urgency of the ethics of sexual relations is an effort to demonstrate the human and civilized aspects of humans and as a form of manifestation of the principle of mu'asarah bil ma'ruf (social interaction in a good manner).

Keywords: Comparative Study, Sexual Relations, Husband-Wife, al-Qarḍāwī, al-Zuhailī

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syamsul Amin
NIM : 21203011037
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Saya yang menyatakan




Muhammad Syamsul Amin
NIM. 21203011037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Syamsul Amin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara

Nama : Muhammad Syamsul Amin

NIM : 21203011037

Judul : Etika Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

24 Safar 1447

Pembimbing,

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1042/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAILY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011037
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68ace71b8f96b

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 68a8e6596baba

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68ac1bfe94a72

Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68ad76950ac7b

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ

*“Buih akan hilang tidak berguna,
sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam
bumi.”*

Q.S. al-Ra‘du (13) : 17.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada matahari-matahariku :

Istriku Tercinta, Iftakhur Rokhmah

Anak Perempuanku, Sumayyah

Anak Lelakiku, Iqbal

Semoga Allah senantiasa menjagamu, menjaga kita semua.
Āmīn.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīm	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
اِ ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
اُ يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	a'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah *Subhānahū wa Ta'āla* atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah Ia berikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad *ShallalLāhu 'Alaihi wa Sallam*. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dan kelak ditakdirkan mendapatkan syafaat Nabi-Nya.

Pada kesempatan yang baik ini penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya karya ilmiah sederhana berupa tesis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar magister. Tesis ini kami beri judul **ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif terhadap Pandangan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī)**. Lika-liku dalam menyusun tesis ini cukup terjal, utamanya adalah manajemen waktu yang kurang baik, sehingga penulis merasa cukup sulit untuk sekedar menyelesaikannya. Namun dari perjalanan ini penulis juga mendapatkan pelajaran, bahwa setiap tujuan yang baik musti dikerjakan dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Segala puji bagi Allah, atas kemurahan-Nya penulis telah sampai pada titik ini. Semoga kedepan kami dapat melakukan kerja-kerja apa pun itu dengan lebih baik lagi.

Pada akhirnya penulis ingin berterima kasih banyak atas dukungan, bantuan, masukan, saran dan kritik hingga doa-doa yang telah dimunajatkan kepada Allah. Banyak sekali pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, namun dalam lembar ini banyak diantaranya yang tidak disebutkan, maka Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Kami haturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag.,MA., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.. Terima kasih atas arahan dan bantuanya dalam menyelesaikan tesis magister ini.
4. Kepada Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I. selaku pembimbing dan penguji karya penelitian ini. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Fuad Mustafid, M.Ag. selaku penguji tesis. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi perbaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Syariah. Terima kasih telah mengajari kami ilmu-ilmu syariah dan penunjangnya, serta mengajari kami supaya terus belajar dan menebar manfaat kepada sesama.

7. Kepada kedua orang tuaku, Ruwet Muchlasin (Alm.) dan Sakiyah (Almh.), seandainya engkau berdua masih membersamaiku, kira-kira apa yang akan 'kau berdua nasehatkan ? Engkau berdua memang sudah berlalu, namun tidak benar-benar berlalu. Setidaknya dalam benak dan doa-doa kami.
8. Kepada istriku tercinta, Umu Sumayyah Iftakhur Rokhmah. Terima kasih sudah bersabar dengan sabar yang luar biasa. Banyak waktumu dan perhatianmu yang tersita bahkan mungkin hak-hakmu menjadi terabaikan. Kepada Sumayyah dan Iqbal, dua jagoanku, terima kasih telah menjadi permata hati penyemangat kami.
9. Kepada kakakku, Asmaul Husna. Terima kasih atas doa dan dukungan, serta motivasi supaya studi bisa selesai.
10. Kepada keluarga besar Pesantren Atturots Annabawi. Kami haturkan terima kasih karena telah menjadi keluarga bagi kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua.

Sekali lagi, penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga-Nya. Amin.

Hormat Saya



Muhammad Syamsul Amin
NIM. 21203011037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II KONSEP ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Etika dan Moralitas.....	19
1. Etika dan Moralitas dalam Islam.....	21
2. Mazhab Etika dalam Islam.....	24
B. Prinsip-Prinsip Umum Etika Hubungan Seksual dalam Al-Qur'an.....	35
1. Hubungan Seksual dalam al-Qur'an	35
2. Etika Hubungan Seksual Suami-Istri	41
3. Penyimpangan Seksual.....	48
BAB III ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI MENURUT YUSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ	
A. Biografi Tokoh.....	56
1. Biografi Syaikh Yusuf al-QarḌāwī dan Karya Intelektualnya	56
2. Biografi Syaikh Wahbah al-Zuhailī dan Karya Intelektualnya.....	62
B. Etika Hubungan Seksual Suami-Istri Menurut Yusuf al-Qaradhawi	67
1. Perhatian Syariat Islam terhadap Hubungan Seksual Suami-Istri.....	67
2. Etika Hubungan Seksual Suami-Istri (<i>Adabul Jimā'</i>).....	72
3. Urgensi Etika Hubungan Seksual Suami-Istri.....	75

C. Etika Hubungan Seksual Suami-Istri Menurut Wahbah al-Zuhaili ..	80
1. Hubungan Seksual sebagai Hak Istri atas Suami	80
2. Etika Hubungan Seksual Suami-Istri (<i>Adabul Jimā`</i>)	82
3. Urgensi Etika Hubungan Seksual Suami-Istri	84
BAB IV TINJAUAN KOMPARATIF ATAS PANDANGAN YUSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI	
A. Konsep Keberlanjutan (<i>Continuity</i>) dan Perubahan (<i>Change</i>) dalam Hukum Islam	89
B. Keberlanjutan Ijtihad dalam Pasal-Pasal Etika Hubungan Seksual Suami-Istri	93
1. Pemilihan waktu untuk melakukan hubungan seksual	96
2. Persiapan dan Pemanasan (<i>foreplay/muqaddimat al-jima`</i>)	98
3. Hubungan Seksual (<i>Actual Play</i>)	99
4. Bentuk-bentuk seks lainnya	102
5. Setelah hubungan seksual	104
C. Perubahan Ijtihad dalam pasal-pasal etika hubungan seksual suami-istri	104
1. Hubungan seks sebagai hak suami-istri	106
2. Perhatian terhadap kondisi psikologis dan mood istri	107
D. Urgensi Etika Hubungan Seksual dalam Mengentaskan Persoalan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seks merupakan naluri alamiah dan kebutuhan asasi manusia sebagaimana kebutuhan biologis lainnya. Karena itu seks tidak dapat dinafikan maupun ditiadakan, akan tetapi perlu dikendalikan dan disalurkan secara suci, sehat, manusiawi, serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, Islam telah mengatur bagaimana pemenuhannya yang benar, yaitu melalui perkawinan yang sah.

Supaya misi manusia untuk memakmurkan bumi tidak terputus, maka sesuai dengan *hikmah ilāhiyyah*, manusia dibekali naluri berhubungan seks untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai penyaluran kebutuhan biologisnya.

Salah satu ayat yang menerangkan tentang hubungan seksual suami-istri adalah, Q.S. al-Baqarah (2): 223:

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اِىَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَانْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَّيُشْرِ
المؤمنين

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”

Dalam menafsirkan ayat di atas, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang istri diibaratkan seperti ladang tempat bercocok tanam. Oleh karena itu suami sebagai orang yang diberi amanah berupa ladang tersebut musti pandai-pandai mengatur masa dan musim tanamnya; jangan menanam benih

setiap saat, jangan paksa ia bereproduksi setiap saat. Sebaliknya, suami musti memilih waktu yang tepat dan mengatur masa kehamilan. Selain itu suami musti pandai menjaga ladangnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bila tiba saatnya mengandung, berikan perhatian lebih besar, kemudian setelah melahirkan, suami musti memelihara anaknya hingga dewasa agar dapat bermanfaat bagi orang tuanya, keluarga, bahkan untuk semua manusia.

Quraish melanjutkan bahwa karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka suami diperintahkan untuk mendatangi dan menggarap tanah tempat ia bercocok tanam. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah yang benar (vagina), bukan arah yang lain (dubur). Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, dianjurkan berdoa ketika melakukannya, menciptakan suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci. Oleh karena itu dalam berhubungan seks, sepasang suami istri perlu mengedepankan tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat. Hubungan seks bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, melainkan harus berlandaskan ketakwaan kepada Allah dalam melakukannya.¹

Selain itu, bila kita membaca ayat di atas dengan jernih, maka sebenarnya ayat tersebut menjelaskan aturan dan adab-adab hubungan seksual suami-istri. Dimana sepasang suami istri dihalalkan untuk menikmati hubungan seksual sebagai perwujudan dari menjaga kelestarian keturunan. Hubungan seksual

¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I:481.

tersebut juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah diajarkan, seperti harus dalam waktu dan kondisi yang tepat, tidak boleh berhubungan ketika istri haid atau sedang dalam keadaan puasa dan beri'tikaf. Begitu juga hubungan seksual harus dilakukan dengan benar, tidak boleh melalui dubur. Aturan-aturan itu tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT.²

Islam mengatur etika dalam berhubungan seksual. Artinya, meskipun berhubungan seks sangat identik dengan kelezatan dan nafsu birahi, tetapi hendaknya sepasang suami-istri tidak melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa aturan seperti binatang. Berhubungan seks harus didasarkan pada asas kebutuhan bersama, sehingga seorang suami tidak boleh bertindak egois dan diskriminatif terhadap istrinya, begitu juga seorang istri tidak boleh bertindak egois dan diskriminatif terhadap suaminya. Keduanya harus dapat menikmati hubungan intim tersebut. Selain itu, hubungan seksual yang baik harus dilandasi cinta dan kasih sayang. Cinta kasih ini lah yang akan menjadi kekuatan untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang sakinah.³

Dari diskripsi mengenai konsep hubungan seksual suami-istri di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual semestinya dilakukan dengan penuh rasa cinta kasih dan atas dasar kebutuhan bersama dengan mengharapkan rahmat dari Allah. Sehingga menjadi tidak patut bila hubungan seksual suami-istri dilakukan dengan paksaan dan kekerasan.

² Wahbah Al-Zuhaily. *At-Tafsir al-Munir fil 'Aqidah was Syar'ah wal Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), I:670-671.

³ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol 8:2 (Juli 2013). hlm 243-244.

Namun pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2019 (CATAHU 2019), Komnas Perempuan melaporkan berbagai macam tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi mulai tahun 2018. Salah satu laporan kekerasan yang terjadi adalah apa yang mereka istilahkan sebagai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Dalam laporan tersebut, pada tahun 2018 telah terjadi kasus perkosaan dalam perkawinan yang cukup tinggi sebanyak 192 kasus. Kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 172 kasus.⁴ Laporan di atas menggambarkan betapa masih banyak terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga, walaupun pada tahun berikutnya laporan kasus perkosaan dalam perkawinan menurun, yakni sebanyak 100 kasus pada tahun 2019 dan 57 kasus pada tahun 2020.⁵ Tindak kekerasan seksual semacam ini sudah seharusnya menyadarkan kita bahwa posisi perempuan - mungkin termasuk sebagian laki-laki - menjadi ringkih, bila sepasang suami-istri tidak menyadari kedudukan dan tanggung jawabnya, serta norma-ajaran yang berlaku. Persoalan ini menjadikan kita sepakat bahwa tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa ditolerir dan dibenarkan.

Tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga - dengan segala bentuknya - sering kali dibenarkan dan dianggap normal karena faktor budaya, kondisi psikologis, maupun *salah memahami* maksud dan tujuan dari beberapa teks al-

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 2.

⁵ Dwi Ayu Kartika Sari dkk (Ed.), *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 2.

Qur'an dan hadīs yang berbicara tentang hubungan suami-istri.⁶ Selain itu, tindak kekerasan tersebut juga dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan (*lack of knowledge*) suami-istri akan etika hubungan seksual. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh persepsi kebanyakan orang bahwa pembahasan etika hubungan seksual dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal pembahasan tersebut sangatlah perlu untuk dibaca dan dipelajari kemudian diterapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menengahkan pembahasan mengenai etika hubungan seksual suami-istri ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam bentuk studi komparatif antara pandangan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī. Kedua tokoh ini menjadi penting untuk diteliti karena keduanya merupakan ulama kontemporer kaliber dunia yang pemikirannya memiliki akar yang kuat kepada warisan turas dan sekaligus memiliki pandangan komprehensif terhadap wawasan kemodernan. Kepakaran akan warisan turas dan pemahaman akan kemodernan mengantarkan keduanya menjadi ulama yang memiliki tulisan-tulisan dan fatwa-fatwa mengenai persoalan kontemporer, termasuk isu perempuan dan keluarga.⁷ Karya keduanya dalam isu perempuan dan keluarga ini lah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

⁶ Seperti hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal :

إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة، فليأتها ولو كانت على تنور

“Apabila salah seorang di antara kalian berhasrat kepada istrinya, maka istri harus memenuhinya walaupun sedang menyiapkan roti di dapur”.

Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, (Damaskus: Mu’assasah al-Risalah), XXVI: 216, hadīs nomor 16288, “Hadits Qais bin Talq”.

⁷ Amr ‘Abdul Karīm, *Qaḍāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qarḍāwī* (Kairo: Qatrun Nadā, 2009), hlm. 43-46. Lihat juga ⁷ Iṣām Talīmah, *Yusuf al-Qarḍāwī: Faqīh al-Du’āh wa Dā’iyah al-*

Dengan mengkomparasikan dua pandangan ulama besar kontemporer di atas, penulis berharap dapat menemukan pandangan-pandangan keislaman terkait etika seksualitas yang berakar kepada fikih klasik dan tidak terlepas dari konteks zaman modern saat ini. Dengan menyetengahkan pembahasan ini, penulis juga berharap dapat berkontribusi kepada kaum muslimin supaya mereka memahami bahwa dalam berhubungan seksual, sepasang suami-istri juga dituntut untuk mengerti etikanya. Dengan membuka mata terkait etika seksualitas tersebut, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual suami-istri kian berkurang, dan masing-masing pihak bisa saling mengerti dan mengasihi. Atas dasar ini lah, kita sepakat untuk menolak segala jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya tindak kekerasan seksual di antara suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pembahasan dan penelitian pada dua masalah, yakni:

1. Apa persamaan dan perbedaan konsep etika hubungan seksual suami-istri antara Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī?
2. Bagaimana konstruksi pandangan kedua tokoh tersebut; baik soal keberlanjutannya dari tradisi ulama sebelumnya (*continuity*) maupun perubahannya (*change*)?
3. Apa urgensi etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī?

Fuqahā', (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 57-61 dan Badī'ussayyid al-Lihām, *Wahbah al-Zuhailī: al- 'Ālim al-Faqīh al-Mufasssir* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), hlm. 39-43.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan konsepsi etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī.
- b. Menganalisis konstruksi pandangan kedua tokoh tersebut; baik soal keberlanjutannya dari tradisi ulama sebelumnya (*continuity*) maupun perubahannya (*change*).
- c. Menganalisis urgensi etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini turut menyumbangkan gagasan-gagasan tentang relasi seksual suami-istri pada khazanah hukum keluarga kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber materi penyuluhan keluarga sakinah dan pendidikan seks terhadap generasi muda.

D. Telaah Pustaka

Sejumlah studi mengenai tema etika hubungan seksual suami-istri di Indonesia telah ditulis oleh para sarjana dengan pendekatan dan variasi objek

kajian yang bermacam-macam. Berikut akan digambarkan secara ringkas studi-studi yang telah ditulis berdasarkan urutan tahun publikasi.

Studi pertama adalah sebuah karya desertasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2011 yang berjudul “Etika Seks menurut Hukum Islam”, ditulis oleh H. Abd. Rahim A. Studi ini menemukan bahwa konsepsi etika seks adalah perilaku mengamankan dan mengatur seks yang harus diejawantahkan dalam kehidupan rumah tangga. Penyimpangan seks seperti liwat, incests, onani, masturbasi dan penyimpangan etika seks seperti zina, prostitusi, sampai kekerasan seks dalam rumah tangga adalah jarimah yang harus mendapatkan sanksi berupa had atau ta’zir. Sehingga sangat urgent mengamankan seks dalam kehidupan masyarakat dengan mengatur interaksi suami istri dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni *mawaddah wa rahmah*.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif, yuridis, dan pendekatan moralitas normatif.

Studi kedua adalah artikel yang terbit tahun 2017, berjudul “Sexual Ehics in Pesantren Literature (Sexual Regimentation in Qurrah al-Uyūn). Artikel ini ditulis oleh Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno dan Siti Syamsiatun. Dengan pendekatan hermeneutika dan analisis wacana, Munfarida dkk membahas tentang pengaturan (*regimentation*) hubungan seksual dalam kitab *qurrah al-‘uyūn* karya Abu Muhammad al-Tihāmi. Pengaturan hubungan seksual dalam kitab tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan manfaat dan bahaya dari tindakan seksual. Harapannya, sepasang suami-istri dapat menata perilaku

⁸ Abd. Rahim A, “Etika Seks menurut Hukum Islam”, Desertasi UIN Alauddin Makassar (2011).

seksualnya dengan baik dan menghindari perilaku seksual yang menyimpang guna menghindari bahaya, baik bagi dirinya maupun keturunannya.⁹

Studi ketiga adalah sebuah artikel dengan tahun terbit dan penulis yang sama dengan artikel di atas, namun dengan objek pembahasan yang berbeda. Judul artikel tersebut adalah “Truth and Love in Sexual Ethics of Islam”. Artikel ini mengetengahkan satu pembahasan mendalam mengenai cinta sebagai unsur utama dalam etika seksual Islam. Dalam pembahasannya, Munfarida mengulas dengan mendalam bahwa cinta memiliki komponen-komponen, mulai dari kesetaraan eksistensi, saling berbagi kasih sayang, kesatuan dua insan, kemuliaan dan kesetiaan, logika, dan semuanya dibingkai dalam ikatan perkawinan.¹⁰

Studi keempat adalah artikel berjudul “Aids as God’s Punishment: Examining Ibn Majah’s Sexual Ethics and Implication of Transgression”. Artikel ini ditulis oleh dan Saufudiin Zuhri yang diterbitkan pada tahun 2019. Artikel ini mencoba untuk menguji matan hadis nomor 4019 yang riwayat Ibn Majah, kaitannya dengan penyebaran penyakit seksual menular yang tidak dapat disembuhkan. Hadis tersebut mengungkapkan bila *fāhisyah* (perzinaan) menyebar pada suatu negeri, maka negeri itu akan ditimpa dengan menyebarnya penyakit yang tak tersembuhkan. Dengan menafsir ulang Hadis di atas, Maufur ingin

⁹ Elya Munfarida dkk, “Sexual Ethics in Pesantren Literature (Sexual Regimentation in Qurrah al-‘Uyun)”, *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 25:1 (Juni 2017), hlm. 1-32.

¹⁰ Elya Munfarida dkk, “Truth and Love in Sexual Ethics of Islam”, *Kalam*, Vol. 11:1 (Juni 2017), hlm. 1-30.

menguji apakah benar bahwa penyakit tersebut adalah manifestasi dari hukuman Allah ?.¹¹

Studi kelima adalah atikel berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Etika Hubungan Seksual”, ditulis oleh Syamsulrizal Yazid yang terbit pada tahun 2019. Artikel ini menjelaskan etika hubungan seksual suami-istri dalam perspektif pemikiran hukum Islam. Adapun pendekatan tulisan ini menyatakan bahwa al-Qur’an dan Sunnah telah menjelaskan secara komprehensif mengenai tata aturan hubungan seksual suami-istri, mulai dari persiapannya, prosesnya, dan setelah selesai dari hal tersebut.¹²

Terakhir, *Studi keenam* adalah sebuah karya tesis di Institut PTIQ Jakarta yang berjudul “Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali)”. Karya ini ditulis oleh Muhamad Suharto dan diterbitkan tahun 2022. Tesis ini mengangkat pemikiran Karim Asy-Syadzali mengenai etika hubungan seksual dalam bukunya “Seteguk Cinta Kamasutra Arab”. Pembahasannya meliputi etika hubungan seks, menejemen seks, dan pembahasan-pembahasan yang lain yang terkait dengan hubungan seks dalam Islam. Suharto menyimpulkan bahwa pemikiran Asy-Syadzali sejalan dengan tujuan perkawinan, yakni upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³

¹¹ Maufur dan Saifuddin Zuhri, “Aids as God’s Punishment: Examining Ibn Majah’s Sexual Ethics and Implication of Transgression”, *Jurnal Esensia*, Vol. 20:1 (April 2019), hlm. 50-59.

¹² Syamsulrizal Yazid, “Tinjauan Hukum Islam tentang Etika Hubungan Seksual”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 12:1 (2019), hlm. 52-75.

¹³ Muhammad Suharto, “Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali), Tesis PTIQ Jakarta (2022).

Adapun penelitian penulis yang berjudul “**Etika Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif terhadap Pandangan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī)**”, berbeda dengan literatur-literatur di atas. *Perbedaan pertama* terletak pada scope objek material yang dibahas. Walaupun sama-sama membahas etika hubungan seksual, namun pada penelitian ini penulis mencoba untuk mengkomparasikan pandangan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī terkait etika hubungan seksual, di mana belum ada studi terkait yang telah ditulis. *Perbedaan kedua* terletak pada pendekatannya, penulis mencoba menganalisis pandangan kedua tokoh dengan pendekatan sejarah, yakni dengan teori otoritas, keberlangsungan dan perubahan hukum Islam yang dikeemukakan oleh Wael B. Hallaq untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ijtihad hukum kedua tokoh.

E. Kerangka Teoritik

Fatwa-fatwa dan pandangan hukum dalam Islam sangat berkaitan erat dengan otoritas para fuqahā’ sebagai sosok-sosok yang memiliki otoritas keilmuan yang mampu menerjemahkan gagasan-gagasan hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum Islam. Otoritas ini lah yang menggerakkan proses keberlangsungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam hukum Islam. Otoritas ini bukannya tanpa dasar, namun ia bersifat epistemik (berbasis ilmu pengetahuan). Menurut Wael B. Hallaq keberlangsungan (*continuity*) ini terbentuk dalam istilah taqlīd. Ia bukan merupakan taqlīd buta atau tanpa dasar ilmu, melainkan berpegang kepada suatu doktrin hukum tertentu yang otoritatif dengan landasan pemikiran dan perhitungan yang tinggi. Menurut Hallaq baik keberlangsungan maupun

perubahan merupakan dua sisi mata uang yang sama, keduanya melibatkan pembelaan rasional terhadap doktrin hukum tertentu. Perbedaannya adalah bahwa keberlangsungan hukum merupakan pembelaan terhadap doktrin yang telah mapan, sedangkan perubahan menuntut pembelaan terhadap doktrin yang baru.¹⁴

Wael B. Hallaq mengusulkan lima tipologi yang mampu menyederhanakan pengelompokan aktifitas para fuqahā' dalam menghasilkan atau menyusun produk hukum. Tipologi ini merupakan sebuah diskursus yang mengelompokkan para fuqahā' dalam kategori-kategori formal yang terkelola dengan mempertimbangkan aspek historis dari aktifitas dan fungsi mereka.¹⁵ Dengan tipologi ini Hallaq menyelami tema-tema kontinuitas, perubahan, serta hubungannya dengan otoritas para fuqahā' yang terdapat dalam karya-karya klasik mereka.¹⁶ Berikut ini adalah lima tipologi aktifitas fuqahā' menurut Wael B. Hallaq dalam bukunya *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* :¹⁷

1. *Ijtihād*, secara umum ia merupakan sebuah *malakah* (kemampuan) seorang ahli hukum Islam dalam mengeluarkan dan menghasilkan produk hukum itu sendiri. Adapun yang dimaksud di sini adalah ijtihad murni yang dilakukan oleh para pendiri mazhab dalam membentuk bangunan hukum mazhab mereka.
2. *Takhrīj*, sebuah *aktivitas* kreatif yang melibatkan bentuk ijtihad terbatas (*al-ijtihād al-juz'ī*) di man ahli hukum telah berhadapan dengan

¹⁴ Wael B. Hallaq. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. IX.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1-2

¹⁶ *Ibid*, hlm. ix-x

¹⁷ *Ibid*, hlm. 22-23.

pendapat-pendapat yang telah mapan dari para pendiri mazhab dan imam-imam mujtahid awal dalam mazhab mereka. Takhrij menghasilkan sejumlah pendapat baru dalam sebuah mazhab.

3. *Tarjīh*, sebuah bentuk ijtihad terbatas dalam menentukan pendapat mana yang lebih unggul dibanding lainnya. Aktifitas ini yang menentukan mana pendapat-pendapat yang otoritatif dalam mazhab.
4. *Taqlīd*, sebuah upaya melestarikan pendapat-pendapat mazhab yang memiliki dua fungsi utama; pertama, fungsi mempertahankan otoritas dalam mazhab, dengan kata lain ingin mempertahankan loyalitas terhadap mazhab tertentu. Fungsi kedua adalah membela pandangan-pandangan mazhab itu sendiri.
5. *Taṣnīf*, sebuah aktifitas pencatatan dan kodifikasi hukum-hukum Islam. Para fuqaha' yang mencatat dan menkodifikasikan pendapat-pendapat mazhab ini memainkan peran yang signifikan dalam mencatat bahkan dalam menafsirkan ulang pendapat-pendapat hukum. Mereka dikenal sebagai musannif (*author-jurists*).

Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī merupakan dua 'ālim kaliber dunia yang hidup sezaman. Ijtihad dan pandangan keduanya seringkali begitu familiar karena kemasyhuran mereka. Tidak terkecuali pandangan-pandangan mereka terhadap isu-isu perempuan dan keluarga. Pada kajian ini, penulis menitikberatkan pada dua karya yang khusus membahas tentang keluarga. Pertama karya berjudul *Fiqh al-Uṣrah wa Qaḍāya al-Mar'ah* yang ditulis oleh al-Qarḍāwī dan kedua karya berjudul *al-Uṣrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Mu‘āṣir* yang ditulis oleh al-

Zuhaili. Selain dari dua karya di atas, penulis juga merujuk kepada karya-karya lain dari kedua tokoh yang membahas isu perempuan, keluarga dan etika. Fokus kajiannya adalah perihal etika hubungan seksual suami-istri ditinjau dari sudut pandang keberlanjutan dan perubahan konstruksi ijtihadnya.

Pandangan kedua tokoh terkait etika-etika atau adab-adab hubungan seksual dapat dilihat sebagai hasil ijtihad hukum yang tak dilepaskan dari konteks khasanah keilmuan fiqh. Oleh karena itu, menurut hemat penulis pasal-pasal etika tersebut dapat ditinjau dengan tipologi hukum yang dikemukakan oleh Hallaq. Dengan begitu akan nampak apakah pasal-pasal etika tersebut adalah: a) keberlanjutan (*continuity*) dari hasil-hasil ijtihad terdahulu, atau b) mengalami perubahan (*change*) dari tradisi fiqh terdahulu, atau b) keberlanjutan (*continuity*) sekaligus perubahan (*change*) dalam beberapa hal.

Namun demikian, walaupun tinjauan ini menekankan pada aspek keberlanjutan dan perubahan dari pasal-pasal etika tersebut, namun tinjauan ini bersifat komparatif. Dimana tinjauan ini akan memaparkan juga letak persamaan (*some similarities*) dan perbedaaan (*some differencies*) antara pandangan Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī terhadap pasal-pasal etika hubungan seksual suami-istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis. Penulis akan memperoleh data dari buku-

buku, artikel jurnal, dan data tertulis yang berhubungan dengan tema etika hubungan seksual dalam perspektif hukum Islam dan yang berhubungan dengan Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, analitis. Artinya data-data yang ada dalam sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan etika hubungan seksual menurut Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī akan didiskripsikan, kemudian dibandingkan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel dan tulisan ditulis oleh Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī yang berkaitan dengan etika hubungan seksual suami istri. Terutama buku berjudul *Fiqh al-Ushrah wa Qaḍāya al-Mar'ah* yang ditulis oleh al-Qarḍāwī dan *al-Ushrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Mu‘āṣr* yang ditulis oleh al-Zuhailī.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel jurnal dan tulisan-tulisan lain yang juga membahas tentang etika hubungan seksual suami-istri.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-historis dengan objek material kajian berupa etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī. Adapun sifatnya yang normatif maksudnya adalah menitikbertkan kajian pada norma hukum tertulis, sedangkan historis maksudnya adalah menggunakan pendekatan kesejarahan, yakni berkaitan dengan keberlangsungan hukum (*continuity*) dan perubahannya (*change*).

5. Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara berfikir induktif-komparatif, yakni menganalisis dan mencermati isi buku-buku, artikel-artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan tema, selanjutnya diteruskan dengan memperbandingkannya.

G. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah penyusunan dan pembahasan tesis secara sistematis, maka disusunlah sistematika pembahaan. Pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab yang mempunyai hubungan antara satu bab dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan, yaitu: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. *Kedua*, adalah rumusan masalah, yakni menjelaskan apa yang menjadi fokus pembahasan. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, telaah pustaka

yang memaparkan *literature review*. *Kelima*, kerangka teoritik yang menjelaskan konsep-konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan dan metode analisi. Dan *ketujuh* adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pemaparan tentang konsep etika hubungan seksual suami-istri menurut hukum Islam. terdiri dari tiga sub-bab utama, yaitu : *pertama* membahas pengertian etika dan moralitas. Sub-bab *kedua* membahas tentang etika dan moralitas dalam Islam dan Sub-bab *ketiga*, membahas tentang prinsip-prinsip umum etika hubungan seksual dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, berisikan pemaparan mengenai profil kedua tokoh, pandangan kedua tokoh terhadap konsepsi dan urgensi etika hubungan suami-istri. Bab ini mencakup tiga sub bab, yaitu : pertama memaparkan biografi Yusuf al-Qardāwī dan Wahbah al-Zuhailī, kedua memaparkan konsepsi dan urgensi etika hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf al-Qardāwī, dan ketiga memaparkan konsepsi dan urgensi etika hubungan seksual menurut Wahbah al-Zuhailī.

Bab keempat, memaparkan analisis perbandingan antara pandangan tokoh pertama dengan pandangan tokoh yang kedua terkait etika hubungan seksual suami-istri. Adapun bab ini mencakup empat sub-bab: sub-bab pertama membahas tentang konsep keberlanjutan dan perubahan dalam hukum Islam. Sub-kedua memaparkan tentang keberlanjutan ijtihad dalam pasal-pasal etika hubungan suami-istri. Sub-bab ketiga memaparkan perubahan ijtihad dalam pasal-pasal etika hubungan seksual suami-istri. Sedangkan sub-bab keempat

menerangkan urgensi etika seksual untuk mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pertama, bahwa pandangan al-Qarḍāwī dan al-Zuhailī terhadap etika hubungan seksual suami-istri memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaanya yaitu: *pertama*, secara umum baik al-Qarḍāwī dan al-Zuhailī memiliki pandangan yang sama soal etika hubungan seksual; dari adab-adab permulaan jima' (*muqaddimat al-jima'*), aktivitas inti, hingga penutupnya (*afterplay*). *Kedua*, dua tokoh tersebut sama-sama merujuk kepada kitab-kitab babon fiqh, terutama adalah kitab ihya' 'ulumiddin karya al-Ghazali dan al-Mughni karya Ibn Qudamah al-Maqdisy. *Ketiga*, keduanya sama-sama merespon isu-isu kontemporer soal kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, utamanya dalam isu hubungan seksual suami-istri.

Adapun perbedaannya, sebagai berikut : *pertama*, al-Qarḍāwī cenderung memutuskan pandangannya dengan mentarjih salah-satu pendapat fuqaha yang sesuai dengan kemaslahatannya, sedangkan al-Zuhailī merupakan 'alim dengan tipikal ensiklopedis, seringkali dalam memaparkan satu persoalan ia akan menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, kemudian ia akan menyodorkan pendapat mayoritas. Bahkan ia termasuk salah seorang 'alim yang memperbolehkan orang awam untuk talfiq atau takhayyur. *Kedua*, dalam pemaparannya perihal etika hubungan seksual, al-Zuhailī tergolong lebih rinci, lengkap dan teratur dibanding pemaparan al-Qarḍāwī. Oleh karena itu, terdapat bebarap pasal etika yang disebutkan oleh al-Zuhailī namun ditinggalkan oleh al-

Qarḍāwī. Bisa jadi karena keduanya memiliki prioritas yang berbeda. *Ketiga*, keduanya berbeda pendapat soal boleh atau tidaknya melepas seluruh busana dalam berhubungan seksual. Al-Qarḍāwī membolehkan secara mutlak atas alasan keumuman dalil dan kemudahan. Sedangkan al-Zuhailī menganggapnya makruh dan menganjurkan untuk tetap mengenakan penutup, sebab ia mengikuti pandangan fuqaha mazhab.

Kedua, dalam persoalan keberlanjutan dan perubahan hukum, terdapat lima tipologi yang dapat menjadi kerangka (*framework*) untuk melihat aktifitas ahli hukum. Lima tipologi tersebut adalah *ijtihad*, *takhrij*, *tarjih*, *taqlid* dan *tashnif*. Tipologi yang digunakan untuk merekam keberlanjutan ijtihad satu ke lainnya adalah *taqlid*, yakni mempertahankan doktrin hukum yang telah mapan sebelumnya. Dalam konteks pandangan al-Qarḍāwī dan al-Zuhailī, pasal-pasal etika hubungan seksual yang keduanya kemukakan, mayoritas adalah kelanjutan dari pendapat-pendapat fuqaha sebelumnya. Artinya, keduanya banyak terinspirasi sehingga menukilnya kembali dalam karya mereka. Sehingga dapat dikatakan keduanya mempertahankan doktrin hukum yang telah mapan sebelumnya, yang disebut sebagai *taqlid*, walaupun ada proses *takhrij* dan *tarjih* dalam arti yang sederhana.

Di sisi lain, al-Qarḍāwī dan al-Zuhailī juga melakukan ijtihad hukum, walaupun terbatas, yakni terdapat beberapa pasal etika hubungan seksual yang narasinya berbeda dengan narasi fuqaha zaman dulu. Dimana pasal-pasal tersebut menarasikan adanya kesetaraan -walaupun tidak sepenuhnya- antara perempuan dan laki-laki dalam hak seksualnya. Selain itu juga menarasikan pentingnya

pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan psikologis perempuan, kaitannya dengan hubungan seksual. Dengan begitu artinya terdapat perubahan corak ijtihad karena memperhatikan perkembangan zaman.

Ketiga, dalam persoalan urgensi etika hubungan seksual, maka dapat kita ajukan beberapa urgensi yang begitu mendesak, yaitu : Pertama, etika hubungan seksual akan menjadi panduan bagi sepasang suami-istri untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dan peradaban. Dengan melaksanakan etika-etika tersebut, akan semakin menegaskan bahwa ia adalah manusia beradab yang aktivitas hubungan seksualnya berbeda sama sekali dengan hewan. Kedua, etika hubungan seksual merupakan pengejawantahan dari kaidah *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Etika hubungan seksual merupakan manifestasi dari keluarga teladan, yakni keluarga yang memiliki bonding yang rekat dan saling memahami antara satu dengan lainnya, sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

B. Saran

1. Perlunya memperdalam dan memperluas penelitian-penelitian terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan etika-etika keluarga secara umum dan etika-etika seksual suami-istri. Dengan pesatnya kemajuan digital maka tantangannya akan semakin besar karena akses kepada hal-hal yang tabu semakin mudah.
2. Perlunya menambah rujukan-rujukan terkait etika hubungan seksual, sehingga dapat melengkapi maklumat-maklumat yang belum tercakup dalam karya-karya al-Qardāwī dan al-Zuhaili. Terutama manual book

yang membahas tata-etika hubungan seksual suami-istri dengan pembahasan yang rinci dan lengkap.

3. Perlunya metode yang fresh dan menyenangkan dalam mendekatkan pemahaman akan etika hubungan seksual kepada pasangan-pasangan muda. Sehingga diharapkan sedikit banyak menjaga mereka dari kesalahan-kesalahan yang berakibat retaknya rumah tangga. Selain itu dengan memahami etika-etika ini mereka akan mengetahui hak-haknya serta kewajibannya dalam berkeluarga.
4. Sekiranya pembekalan tentang etika-etika keluarga dan etika hubungan seksual kepada calon-calon pengantin baru perlu dilakukan. Pembekalan-pembekalan ini dapat menjadi acuan kurikulum pembinaan bagi para penyuluh dan kantor urusan agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- ‘Āsyūr, Muhammad at-Tāhir Ibn, *At-Tahrīr wat-Tanwīr*, Tunisia: Ad-Dār At-Tunisiyyah Lin-Nasyr, 1984.
- Ibn Kaṣīr, Abul Fidā’ Ismā‘īl, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Giza: Mu’assasah Qurtubah, 2000.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kementerian Agama untuk Aplikasi Microsoft Word*, Jakarta: 2019.
- Mubārakfūrī, Shafiyyurrahmān al-. *al-Mishbāh al-Munīr fī Tahzīb Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Al-Jazāir: Dār Al-‘Ālamiyyah, 2016.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Ṭabarī, Muhammad Ibn Jarir al-, *Jāmi’ul Bayān fī Ta’wīl Ayil Qur’ān*, Kairo: Markaz al-Buhūts wad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2001.
- Zuhailī, Wahbah al-. *At-Tafsīr al-Munīr fil ‘Aqīdah was Syarī’ah wal Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

2. Hadīṣ/Syarah Hadīṣ

- Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā‘īl al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021.
- Muslim, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Hambal, Abū Abillāh Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Ahmad*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1999.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Gazzālī, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-. *Iyhā’ ‘Ulumiddin*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2022.
- Jaṣṣās, Abū Bakr al-Razī al-. *Syarh Mukhtashar al-Tahāwī*, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2010.
- Karim, ‘Amr ‘Abdul, *Qaḍāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qarḍāwī*, Kairo: Qatrun Nadā, 2009.
- Lihām, Badi’ussayyid al-, *Wahbah al-Zuhailī: al-‘Ālim al-Faqih al-Mufasssir*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

Nawawī, Abū Zakaria Yahyā bin Syaraf an-. *al-Majmū‘ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Jeddah, Maktabah al-Irsyād.

Qarḍāwī. Yusuf al-. *Fiqh al-Ādab: Ādab al-Muslim ma’a-llāhi Ta’āla wa an-Nafs wa an-Nas wa al-Hayāh*, Istanbul: Dār al-Maḳāsid, 2020.

_____, Yusuf al-. *Fiqh al-Usrah wa Qaḍāyā al-Mar’ah*, Istanbul: al-Dār al-Syāmiyyah, 2017.

Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibn, *al-Mughnī*, Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997.

.Syaukānī, Muhammad ‘Alī al-, *Irsyādul Fuhul ilā Tahqīq al-Haqqi min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2018.

Zuhailī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____, Wahbah al-. *al-Usrah al-Muslimah fī al-‘Alam al-Mu’āsir*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

4. Kamus/Mu‘jam

Hoad, T.F. *The Concise Oxford Dictionary of English Etymology*, Oxford: University Press, 1996.

Fāris, Abū al-Husain Ahmad Ibn, *Mu’jam Maqayis al-lughah*, Dar al-Fikr, 1979.

Manẓūr, Muhammad bin Mukrim bin Āli Abul Faḍl Jamāluddīn bin, *Lisān al-‘Arab*, Cairo: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Lane, Edward William. *Arabic-English Lexicon*, London: William and Norgate, s1865.

5. Jurnal

Khatimah, Umi Khusnul, “Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol 8 Nomor 2 Juli 2013, pp. 243-244.

Maufur dan Saifuddin Zuhri, “Aids as God’s Punishment: Examining Ibn Majah’s Sexual Ethics and Implication of Transgression”, *Jurnal Esensia*, Vol. 20, No. 1 April 2019, pp. 50-59.

Munfarida, Elya dkk, “Sexual Ethics in Pesantren Literature (Sexual Regimentation in Qurrah al-‘Uyun)”, *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 25, No. 1 Juni 2017, pp. 1-32.

_____, “Truth and Love in Sexual Ethics of Islam”, *Kalam*, Vol. 11, No. 1 Juni 2017, pp. 1-30.

Yazid, Syamsulrizal, “Tinjauan Hukum Islam tentang Etika Hubungan Seksual”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 12, No. 1 2019, pp. 52-75.

7. Internet

- Rahim A, Abd. “Etika Seks menurut Hukum Islam”, *Disertasi* UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Suharto, Muhammad “Etika Seksualitas dalam Islam (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali), *Tesis* PTIQ Jakarta, 2022.

7. Internet

- “Al-Ālaf Yasyī‘ūna al-Syhaikh al-Qarḍāwī ilā mašwāhu al-akhīr”,
<https://www.aljazeera.net/gallery/2022/9/27/-إلى-القرضاوي-الآلاف-يشيعون>
 ماثوا, akses 19 Juli 2025.
- “Al-Faqīh Wahbah al-Zuhailī fī ZimmatilLāh,”
<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/8/9/-ذمة-في-الزحيلي>
 الله, akses 24 Juli 2025.
- “Al-Sīrah al-Žātiyyah,” <https://www.al-qaradawi.net/content/السيرة-الذاتية>, akses
 18 Juli 2025.
- “Amākin Tuhramu fihā al-Mu‘āsyarah baina al-Azwāj,”
<https://www.youtube.com/watch?v=epUkdKjFrQ>, akses 10 Juli 2025.
- “Metalanguage,” <https://www.britannica.com/topic/metalanguage> akses 25
 Agustus 2025.
- “Šudūr Mausū‘ah al-A‘māl al-Kāmilah li Samāḥati al-Imām Yusuf al-
 Qarḍāwī,” <https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=28037>,
 akses 19 Juli 2025.
- “Wafātu al-‘Allāmah al-Duktūr Yusuf al-Qarḍāwī”
<https://www.aljazeera.net/news/2022/9/26/-عاجل-العلامة-الدكتور-يوسف>
 القرضاوي-في, akses 19 Juli 2025.

8. Lain-lain

- ‘Azzām, Mahfūz ‘Alī, *al-Akhhlāq fil Islām baina al-Nadzariyyah wat-Tatbīq*, Dār al-Hidāyah, 1987.
- Bartens, K. *Etika*, Sleman: PT Kanisius, 2013.
- Fakhry, Majid, *Ethical Theories in Islam*, Leiden : E.J. Brill, 1994.
- Hallaq, Wael B, *Authority Continuity and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hourani, Goerge F, *Reason and Tradition in Islamic Ethics*, New York : Cambridge University Press, 1985.
- Izutsu, Toshihiko, *Ethico-Religious Concetps in The Qur’an*, Kanada: McGill Queen University Press : 2002.

- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Qardāwī, Yusuf al-, *Ibn al-Qaryah wal Kuttāb: Malāmihu Sīrah wa Masīrah*, Kairo: Dār al-Syuruq, 2006.
- Sari, Dwi Ayu Kartika dkk (Ed.), *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Ṣubhī, Ahmad Mahmūd. *al-Falsafah al-Akhlāqiyyah fī al-Fikr al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t.
- Suseno, Fanz Magnis. *Etika Dasar*, Jakarta: Kanisius, 1987.
- Tahānawī, Muḥammad 'Alī al-, *Kasysyāf Isṭilāḥāt al-Funūn*, Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirun, 1996.
- Talīmah, 'Iṣām. *Yusuf al-Qardāwī : Fāqih al-Du'āh wa Da'iyah al-Fuqahā'*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.
- Zawawi, Muhammad Hasanul Arifin. *Al-Ghazali and Academic Excellence : The Art of Soul-Based Learning*, Kuala Lumpur: Pertubuhan Pendidikan Futuwwah, 2020.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Akhlāq al-Muslim 'Alāqatuhū bi al-Mujtama'*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.